

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL

28 - 3 - 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs.H.Muhamad Lukman, MM,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.195312021979021003

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Gunungsindur;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Gunungsindur;
6. Yth.Kepala Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur.



YAYASAN MUTIARA ABADI

Jl. Bungur Indah Rt. 02/07 Ciater, Rawakalong
Gunung Sindur Kabupaten Bogor 16340 Telp./Hp 081381252405
e-mail : nurhanifa09@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA YAYASAN MUTIARA ABADI Nomor : 001/YMA /VII/2009

TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : - Bahwa dalam rangka menumbuhkan bakat anak usia dini perlu sekiranya penyaluran dalam bentuk pendidikan Paud di Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur.
- Mengingat : - Pemenuhan Kebutuhan sekolah anak usia dini.
1. Undang-undang Nomor : 02 Tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 28 Tahun 1990
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 1990
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 72 Tahun 1990
 6. Keputusan Menteri Aparatur Negara No.84/1993
 7. Surat Keputusan Bersama Mendikbud, BAKN Nomor : 0433P/1993 Nomor : 25 Tahun 1993
 8. Keputusan Mendikbud Nomor : 25/0/1995 Tanggal 08 Maret 1995

MEMUTUSKAN

Nama Satuan : **PAUD NURHANIFA**
Alamat : **Jl.Bungur Indah Ciater Rt.02/07 Ds. Rawakalong**

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Pelayanan Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan.
- KEDUA** : Menugaskan sekolah untuk melaksanakan Bimbingan Belajar Mengajar.
- KETIGA** : Masing-masing personal melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada yayasan .
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibenarkan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsindur
Pada Tanggal : 08 Juli 2009
KETUA YAYASAN



JAHANI, SE, MM



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1.236 -Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NURHANIFA

JL. BUNGUR INDAH CIATER RT 02/07 DESA/KELURAHAN RAWAKALONG

KECAMATAN GUNUNGSINDUR

KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Nurhanifa yang berlokasi di **Jl. Bungur Indah Ciater Rt 02/07 Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.**
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / PAUD Nurhanifa yang berlokasi di **Jl. Bungur Indah Ciater Rt 02/07 Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.**
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Nurhanifa tanggal Nomor:002/PNH/VII/2009,Perihal Permohonan Izin Oprasional PAUD ;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Sindur tanggal 3 September 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Nurhanifa

Alamat : Jl. Bungur Indah Ciater Rt 02/07

Desa/Kel : Rawakalong

Kecamatan : Gunungsindur

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .